


**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI
KASUS DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



Oleh:


BAYU ALANAS
NIM. 2012115047

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI
KASUS DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR
KABUPATEN PEKALONGAN)**

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md.) Perbankan Syariah



Oleh:

BAYU ALANAS
NIM. 2012115047

**JURUSAN D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Alanas

NIM : 2012115047

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Penyelesaian Wanprestasi Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)” adalah hasil tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila kemudian hari terbukti atau dibuktikan tugas akhir ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 januari 2019



Bayu Alanas

NIM. 2012115047

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H

Jl. Jenggala No.69 RT O3/RW 10

Pring Rejo Gang Permai

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir Sdra. Bayu Alanas.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
c/q. Ketua Jurusan Perbankan Syariah
di-
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir Saudara:


Nama : Bayu Alanas
NIM : 2012115047
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Sturdi Kasus Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar Tugas Akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Januari 2019
Pembimbing,


Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H
NIP. 97502201999032001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku Kajen Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari:

Nama : Bayu Alanas
NIM : 2012115047
JudulSkripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Anggota Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari selasa, 12 Maret 2019 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat gunam emperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)

DewanPenguji

Penguji I

Penguji II

Agus Fakhрина M.S.I
NIP.197701232003121001

M. Izza, M.S.I
NIP. 1979072607 201608 D1 0968

Pekalongan, 27 Maret 2019

Disahkan oleh Dekan,



Dr. Shinta Dewi Rismawati, M.H

NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	De



ذ	zal	z	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	esdan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengantitik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	إي = ai	إِي = ī
أ = u	أو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مراجعة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasyid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh :

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh :

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh :

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
اجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh :

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>



MOTTO


“Cobalah Dulu, Baru Bercerita.

Pahamilah Dulu, Baru Menjawab.

Pikirlah Dulu, Baru Beri Penilaian.

Bekerjalah Dulu Baru Berharap.”

(Socrates)



PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa kasih sayang dan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan kenikamatan dan kemudahan bagi penulis.
2. Kedua orang tuaku, Ibu Indarti dan Bapak Rais dan adik saya Bagus Latif yang telah mendukung, mendoakan dan memberi masukan.
3. Yang terhormat, Ibu Dr. Hj Shinta Dewi Rismawati, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing serta memberikan ilmu dan waktunya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Ibu Hj. Rinda Asytuti, M.Si. selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Pihak KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian tugas akhir ini.
6. Semua teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2015 yang saling memberikan dukungan dalam menggapai apa yang diharapkan.
7. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan hingga tugas akhir ini terselesaikan.

ABSTRAK

Judul: Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinMU Surya Mentari serta Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* (studi kasus di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan), Khususnya pembiayaan *murabahah* KospinMU Surya Mentari.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu dengan metode deskriptif.

Untuk pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinMU Surya Mentari terdiri dari dua faktor, yang pertama, faktor ekstern bank yaitu nasabah mengalami penurunan usaha, terjadinya *over financing* dari nasabah, dan nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran. Kedua, faktor internal bank yaitu analisis yang dilakukan kurang tepat, kurang pengecekan terhadap latar belakang nasabah, dan petugas lalai dalam analisis prinsip 5C (Character, Capital, Capacity, Condition of Economy, dan Collateral). Berdasarkan hasil penelitian adalah proses yang dilakukan oleh KospinMU Surya Mentari untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pembiayaan *murabahah* mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya. dengan cara *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi).

Kata Kunci: Strategi, Penyelesaian pembiayaan bermasalah Anggota, Pembiayaan *Murabahah*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH ANGGOTA PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (STUDI KASUSU DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN)” .

Penyusunan Tugas Akhir ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan, dan Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberi masukan selama pembuatan Tugas Akhir ini.
3. Bapak Dr. Hafidz Ma’sum, M.Ag. selaku Wakil Dekan Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Drs. A. Tubagus Surur, M.Ag. selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
5. Bapak Dr. H. Zawawi, M.Ag. selaku Wakil Dekan Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
6. Bapak H. Tamamudin, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan DIII Perbankan Syariah IAIN Pekalongan.



7. Ibu Hj. Rinda Asytuti, M.Si. selaku Wali Dosen yang telah memberikan bimbingan selama masa perkuliahan.
8. KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian tugas akhir ini.

Pekalongan, 24 januari 2019

Bayu alanas



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penegasan Istilah	7
E. Kajian Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Teori	21
G. Sistematika Penulisan	24
BAB II LANDASAN TEORI	26
A. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	26
B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Anggota	27
1. Rescheduling (penjadwalan kembali)	27
2. Reconditioning (persyaratan kembali)	27
3. Restructuring (penataan kembali)	28
C. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
BAB III Metode Penelitian	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36



D. Kredibilitas Informasi	37
E. Metode Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Hasil Penelitian	39
1. KospinMU Surya Mentari Karanganyar	40
2. Pembiayaan murabahah di kospinmu surya mentari karanganyar.....	54
B. Pembahasan	58
1. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah anggota pada pembiayaan murabahah	58
2. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya Pembiayaan Bermasalah anggota pada pembiayaan murabahah.....	72
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat. Bank syariah telah menunjukkan kinerja yang cukup bagus dan memiliki pertumbuhan yang cukup pesat dibandingkan bank konvensional. Secara rata-rata, bank syariah memiliki rasio modal-aset yang lebih besar dan telah menyalurkan dana (untuk pembiayaan) dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan bank konvensional.¹ Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat tentang keberadaan bank syariah dan semakin banyaknya masyarakat yang ingin menjalankan transaksi ekonomi sesuai prinsip syariah.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia selain bank syariah adalah koperasi. Banyak definisi atau pengertian tentang koperasi. Dari akar katanya, koperasi berasal dari bahasa latin *coper* atau *cooperation* dalam bahasa inggris. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi, *cooperation* berarti bekerjasama. Dalam hal ini, bekerjasama yang dilakukan oleh orang-orang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. C.G Enriquez (1986) memberikan pengertian koperasi yaitu menolong satu sama lain (*to help one another*).²Salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang mempunyai bentuk

¹Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 5.

²C.G. Enriquez and Nova scotia, *Structure And Function Of Cooperatives* (Canada: Coady Internasional Institute Saint Francis Xavier University Antogonish, 1986), hlm. 62.

usaha memberikan pinjaman kredit kepada anggotanya dan menerima simpanan dari anggota tersebut.³Di Kabupaten Pekalongan, terdapat beberapa koperasi yang berdiri baik yang beroperasi secara syariah maupun secara konvensional, seperti KospinMU Surya Mentari.

KospinMU Surya Mentari adalah koperasi yang pada awalnya beroperasi dengan nama BTM surya mentari, diresmikan tanggal 12 September 2002 oleh PDM Kabupaten Pekalongan dan Bupati Pekalongan. Koperasi dengan badan hukum koperasi simpan pinjam syariah ini mula-mula memiliki 23 anggota. Sebagaimana koperasi yang berpedoman dari anggota, untuk dan oleh anggota, maka kospinMU berusaha memajukan kesejahteraan seluruh anggota.⁴

Dalam perjalanannya, koperasi ini beberapa kali berganti nama menyesuaikan regulasi pemerintah, tercatat tahun 2002-2005 bernama KSPS BMT Surya Mentari, kemudian 2005-2015 bernama KJKSBTMSurya Mentari dan mulai akhir tahun 2016 menjadi KSPPS Muhammadiyah Surya Mentari, atau KospinMU Surya Mentari. Sejak desember 2016 wilayah keanggotaan koperasi menjadi lintas kabupaten dan propinsi, sehingga KospinMU bertekad akan melayani anggota di kabupaten dan kota di indonesia.KospinMUSurya Mentari anggotanya bersifat perorangan, yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, koperasi primer ini menjadi salah satu amal usaha muhammadiyah karanganyar Kabupaten Pekalongan bidang

³ Mulya Rakhmansyah, *Analisis Dan Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Web*, Tugas Akhir, 2011.

⁴ www.kospinmu.com, diakses tanggal 15 September 2018, pukul 22.45 WIB.

ekonomi. Kebijakan sejak didirikan 20% shu diserahkan dan digunakan muhammadiyah untuk kepentingan dakwah.⁵

Seperti lembaga keuangan lainnya, KospinMu Surya Mentari memiliki produk-produk berupa produk simpanan, pembiayaan dan jasa. Ada bermacam-macam produk yang ditawarkan oleh KospinMu Surya Mentari, salah satunya adalah produk pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.⁶

Dalam memberikan pembiayaan *murabahah* tersebut, tentu KospinMU juga memiliki hambatan, seperti adanya pembiayaan yang bermasalah atau wanprestasi. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.⁷

Adanya pembiayaan yang wanprestasi memberikan dampak yang kurang baik bagi dunia perbankan dan lembaga keuangan itu sendiri. Karena pembiayaan bermasalah dapat menurunkan mutu pembiayaan, menimbulkan kerugian potensial dan mengurangi tingkat kesehatan lembaga keuangan itu sendiri, dalam hal ini adalah koperasi. Semakin besar jumlah pembiayaan

⁵ www.kospinmu.com, diakses tanggal 15 September 2018, pukul 22.45 WIB.

⁶ Muhammad. Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan* (Bandung: Angkasa, 1992), hlm. 81.

⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 81.

bermasalah, maka semakin besar jumlah dan cadangan yang harus diselesaikan dan kerugian yang ditanggung oleh koperasi akan mengurangi modal koperasi sendiri. Dampak yang timbul dari adanya wanprestasi tersebut mengharuskan suatu koperasi untuk mengantisipasi dan mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berikut ini adalah data jumlah pembiayaan bermasalah anggota pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan) dalam 3 tahun terakhir:

Tabel 1.1
Data Jumlah Wanprestasi Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah*
(Studi Kasus di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan)

Tahun	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah Anggota yang Wanprestasi
2016	22 anggota	2 anggota
2017	190 anggota	-
2018	158 anggota	5 anggota

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah anggota yang bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* pada tahun 2016 ada 2 anggota. Kemudian mencapai penurunan pada tahun 2017 sehingga tidak ada yang macet. Lalu pada tahun 2018 mencapai kenaikan menjadi 5 anggota. Meskipun demikian, KospinMU Surya Mentari selalu berusaha untuk mengurangi pembiayaan bermasalah yang terjadi.

Tidak dipungkiri, bahwa pembiayaan yang macet selalu ada pada sebuah lembaga keuangan, tidak terkecuali KospinMu Surya Mentari. Sehingga untuk mengatasi pembiayaan bermasalah perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan strategi penyelesaiannya agar dapat mengurangi terjadinya wanprestasi pada pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Sehingga penulis akan melakukan penelitian tersebut dan menuangkannya dalam Tugas Akhir yang berjudul **"STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AGGOTA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS DI KOSPINMU SURYA MENTARI KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinnMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinnMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan?
- b. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai penulis ialah sebagai berikut:

a. Manfaat Praktis

1) Pribadi

Untuk memenuhi Tugas Proposal Tugas Akhir di Program Studi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, dan mengembangkan pengetahuan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

2) Pihak Lembaga Keuangan

Bagi KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan, diharapkan mampu meningkatkan kualitas profesionalnya dan sebagai bahan koreksi atas kinerjanya selama ini.

b. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan informasi dan mengembangkan keilmuan perbankan syariah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah*. Khususnya pembiayaan *murabahah* KospinMU Surya Mentari. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi dokumentasi ilmiah yang bermanfaat untuk kegiatan akademik bagi penulis sendiri dan bagi pihak jurusan.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam judul proposal diatas, maka penulis memandang perlu untuk menguraikan secara singkat melalui penegasan istilah-istilah berikut ini:

1. Strategi

Strategi adalah rencana untuk memperbesar pengaruh terhadap pasar, baik dari jangka pendek maupun jangka panjang yang diadakan pada riset pasar, penilaian, perencanaan produk, promosi dan perencanaan penjualan serta distribusi.⁸

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 859.

menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditor).⁹

3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

4. *Murabahah*

Murabahah istilah dari fiqh islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹¹

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya penelitian ulang yang dianggap sebagai bentuk plagiasi, berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait Strategi Penyelesaian Wanprestasi anggota pada Pembiayaan *Murabahah* di KospinMU Kurya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 31

¹⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 82.

¹¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada), hlm. 81.

Tabel 1.2

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Siska Afriani, <i>Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BTM Pemalang.</i>	Kualitatif (<i>field research</i>)	Penyelesaian pembiayaan bermasalah di KJKS BTM Pemalang dengan melakukan 2 cara, yaitu: -Untuk masalah potensial: menetapkan strategi penyelamatan dengan cara R3, yaitu <i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>Reconditioning</i> (persyaratan kembali), <i>Restructuring</i> (penataan	-Lokasi berbeda -Penelitian ini membahas Prosedur-prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah dan tidak menentukan akadnya. Sedangkan penulis membahas tentang wanprestasi anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i> .

			kembali). -Untuk nasabah non potensial yaitu dengan menetapkan strategi bawah tangan dan penjualan lelang. ¹²	
2.	Dinda Normala Sari, Implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan <i>Musyarakah</i> di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan.	Kualitatif (<i>field research</i>)	Penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> di KSPPS BMT Pekalongan dalam mengupayakan penyelamatan pembiayaan antara lain dengan menganalisis sebab kemacetan dan menggali potensial peminjam. ¹³	-Lokasi berbeda -Penelitian ini fokus pada pembiayaan <i>musyarakah</i> sedangkan penulis fokus pada wanprestasi anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i> .
3.	Muhammad Miridho,	Kualitatif	Penanganan pembiayaan	-Lokasi berbeda

¹² Siska Afriani, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BTM Pemalang, *Tugas Akhir*, (Pekalongan: STAIN, 2016), hlm.75.

¹³ Dinda Normala Sari, Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan *Musyarakah* di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan, *Tugas Akhir*, (Pekalongan: STAIN, 2016), hlm.85.

	<p>Eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah (studi kasus pada produk pembiayaan griya iB Hasanah BNI Syariah cabang Pekalongan).</p>	<p>(<i>field research</i>)</p>	<p>bermasalah/macet di BNI Syariah cabang pekalongan dilakukan dengan cara penyelamatan 3R yaitu <i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>Reconditioning</i> (persyaratan kembali), <i>Restructuring</i>(penataan kembali) dan apabila tidak bisa diselamatkan maka akan dilakukan proses penyelesaian melalui eksekusi terhadap agunan/jaminan pembiayaan untuk membantu</p>	<p>-peneliti ini membahas eksekusi hak tanggungan dalam penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah sedangkan penulis membahas tentang strategi penyelesaian wanprestasi anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>
--	---	--------------------------------	--	--

			nasabah menutupi hutang-hutangnya. ¹⁴	
4.	Finance and Banking Journal, Vol. 16 No. 1 Juni 2014. Sova Lusian, Herman siregar & Tb Nur Ahmad Maulana, Analisis Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ	Kualitatif	Dalam menganalisis Faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap pengembalian pembiayaan digunakan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil regresi logistik variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah adalah jangka waktu pembiayaan, nominal agunan, rasio nominal agunan	-Lokasi berbeda -Penelitian ini membahas Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah sedangkan penulis membahas tentang strategi penyelesaian wanprestasi anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i> .

¹⁴ Muhammad Miridho, Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Griya Ib Hasanah BNI Syariah Cabang Pekalongan, *Tugas Akhir*, (Pekalongan: STAIN, 2014), hlm.95.

	Periode 2009-2013		dengan harga jual, dan rasio saldo piutang dengan harga jual. ¹⁵	
5.	Muhammad Asyhuri, Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di BMT AmalMulia Suruh.	Kualitatif (<i>field research</i>)	Pencegahan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan di BMT AMAL MULIA Suruh melakukan 3 tindakan atau prosedur pokok, yaitu dengan melakukan analisis atau penilaian terhadap permohonan pembiayaan yaitu menggunakan 3 prinsip <i>Character</i> (sifat), <i>Capacity</i> (kemampuan) dan	-Lokasi berbeda -Penelitian ini hanya mencakup strategi penyelesaian pembiayaan saja. Sedangkan penulis membahas tentang strategi penyelesaian wanprestasi anggota pada pembiayaan <i>murabahah</i> .

¹⁵ Sova Lusian, Herman siregar & Tb Nur Ahmad Maulana, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013, *Finance and Banking Journal*, (Vol. 16 No. 1 Juni 2014), hlm. 33.

			<i>Collateral</i> (jaminan), serta dengan pemantauan penggunaan pembiayaan. ¹⁶	
6.	Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 nomor 1, Juni 2016. Muhammad Turmudi. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah	Kualitatif	Penelitian ini menyebutkan bahwa manajemen penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan: menerapkan standar pengendalian resiko, pencegahan resiko pembiayaan dapat dilakukan dengan 3R dan <i>character</i> serta <i>capacity</i> . ¹⁷	- Lokasi berbeda - Pada penelitian ini Membahas tentang pembiayaan bermasalah di seluruhlembagaperbankansyariah.

¹⁶Muhammad Asyhuri, Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh, *Tugas Akhir*, (Salatiga: STAIN Salatiga, 2013), hlm.65.

¹⁷ Muhammad Turmudi, Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* (vol. 1, No. 1, Juni 2016).

7	Vokasi jurnal riset akuntansi vol. 2 No. 2, Oktober 2013 ISSN 2337-537X. Tri Wahyuni & Desak Nyoman Sri Werastuti. Prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng.	Kualitatif (<i>field research</i>)	Penyelesaian pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng ini menggunakan upaya Restrukturisasi pembiayaan, jaminan eksekusi (menjual agunan), dan penyelesaian melalui pengadilan yang dianggap sebagai upaya paling efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. ¹⁸	- Lokasi berbeda - Pada penelitian ini membahas mengenai prosedur dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah sedangkan penulis membahas tentang strategi dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah
---	--	---	--	--

¹⁸Tri Wahyuni & Desak Nyoman Sri Werastuti, *Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, Jurnal Riset Akuntansi* (vol. 2 No. 2, Oktober 2013 ISSN 2337-537X.), hlm. 179.

8	Reza Yudistira. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri.	Kualitatif (<i>field research</i>)	Penyelesaian pembiayaan bermasalah/ macet di Bank Syariah Mandiri cabang Jatinegara dilakukan dengan cara penyelamatan 3R yaitu <i>Rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>Reconditioning</i> (persyaratan kembali), <i>Restructuring</i> (penataan kembali), Selain itu juga melakukan penyelesaian melalui jaminan	- Lokasi berbeda - Penelitian ini membahas sebab-sebab yang menjadi faktor pembentuk pembiayaan bermasalah dan cara penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penulis membahas tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan strategi dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah.
---	---	---	---	--

			(eksekusi) dan tutup buku (write off). ¹⁹	
9	Abdul Majid (112503064) UIN Walisongo Semarang. Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal	Kualitatif	Strategi penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di KJKS BMT El Amanah meliputi <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan kembali), <i>Reconditioning</i> (Persyaratan kembali), Eksekusi (Penyitaan jaminan). ²⁰	--Lokasi berbeda -Penelitian ini fokus pada pembiayaan murabahah saja sedangkan penulis tidak menentukan akad pada pembiayaannya.
10	Cholidah Hanum (204046102897) UIN	Kualitatif	Strategi Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta dalam pembiayaan	-Lokasi penelitian berbeda -Pada penelitian ini membahas

¹⁹Reza Yudistira, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm.82.

²⁰ Abdul Majid, Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal, (eprints.walisongo.ac.id) hlm. 63.

	<p>Syarif Hidayatullah Jakarta. Strategi Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR Bermasalah (Studi kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta)</p>		<p>KPR bermasalah: -Melakukan pembinaan dengan cara menelpon nasabah yang terlambat membayar angsuran, mengirim surat pemberitahuan atau surat peringatan terhadap nasabah yang menunggak dan menagih langsung dengan cara mengunjungi rumah atau kantor nasabah yang menunggak -melakukan restrukturisasi pembiayaan KPR bermasalah kepada nasabah yang masih mempunyai iktikad baik dan</p>	<p>tentang pembiayaan KPR Bermasalah, sedangkan penulis membahas tentang strategi dalam meminimalisasi pembiayaan bermasalah tanpa menyebutkan produk atau akad.</p>
--	---	--	---	--

			kooperatif Melakukan penyelesaian pembiayaan KPR bermasalah kepada nasabah yang tidak mempunyai iktikad baik dan tidak kooperatif dengan cara subrogasi. ²¹	
--	--	--	---	--

²¹ Cholidah Hanum, Strategi Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR Bermasalah pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta, *Skripsi*, (repository.uinjkt.ac.id) hlm. 99.

F. Kerangka Teori

Pada jangka waktu (masa) pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan, yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah²²

Seperti halnya dengan bank umum, koperasi juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui koperasi, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.²³ Hal itu dilakukan melalui produk-produk penyaluran dana seperti produk pembiayaan *qordhul hasan*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *ijarah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan talangan haji dan umrah, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna*'.

Pertumbuhan setiap koperasi sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik skala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah koperasi yang paling utama. Tanpa dana, koperasi

²²Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 102.

²³ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2013), hlm. 34.

tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, koperasi menjadi tidak berfungsi sama sekali.²⁴

Sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota, lembaga keuangan/perbankan, dalam hal ini adalah koperasi, melakukan analisis terhadap calon anggota pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* artinya sifat atau karakter anggota pengambil pinjaman.
2. *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada koperasi.
5. *Condition* artinya keadaan usaha atau anggotaprospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.²⁵ Untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* tersebut, maka suatu lembaga keuangan harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

²⁴ Gita Danupranata, *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah...* hlm.35.

²⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 261.

Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* ini dilakukan 3R yaitu²⁶ :

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Rescheduling (Penjadwalan Ulang), yaitu perubahan syarat kredit hanyamenyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masatenggang *grace period* dan perubahan besarnya angsuran kredit. Tentutidak kepada semua debitur dapat diberikan kebijakan ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang menunjukkan i'tikad dan karakteryang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit

2. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Reconditioning (Persyaratan Ulang), yaitu perubahan sebagian atauseluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwalpembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaransebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Perubahan syaratkredit tersebut tidak termasuk penambahan dana atau *injeksi* dankonversisebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Debitur yang bersifat jujur, terbuka dan *cooperative* yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan dan diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

²⁶ Siamat, *Manajemen Bank Umum*, (Jakarta: Intermedia, 1993), hlm. 222-223.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

Restructuring (Penataan Ulang), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana Bank.
- b) Konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau
- c) Konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner yang lain untuk menambah penyertaan.

Faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

- a) Faktor Internal, seperti analisis kurang tepat terutama dalam hal kemampuan bayar dari anggota, kurang pengecekan terhadap latar belakang calon anggota, dan lalai dalam menganalisis prinsip 5C,
- b) Faktor Eksternal, seperti anggota mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi nasabah mengalami penurunan usaha, sehingga tidak dapat membayar angsuran, adanya *overfinancing*, dan anggota sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi.

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana yang telah diuraikan, untuk memperoleh hasil penelitian tugas akhir yang disusun secara sistematis, maka penulis menyusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Pertama bab I adalah Pendahuluan yang memaparkan gambaran mengenai isi yang terkandung dalam penulisan ini meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, Kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Kedua bab II adalah tinjauan pustaka dalam bab ini dijabarkan mengenai pengertian pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota, dan pembiayaan *murabahah*.

Ketiga bab III adalah metode penelitian dalam bab ini dijabarkan mengenai alur penelitian yang akan dilakukan penulis, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, kredibilitas informasi, metode analisis data.

Kempat bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan bab ini menjabarkan hasil penelitian di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan (sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, produk), Bagaimana pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinnMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah anggota pada pembiayaan *murabahah* di KospinMU Surya Mentari Karanganyar Kabupaten Pekalongan.

Kelima bab V adalah Penutup, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada tugas akhir ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:
 - a) Faktor Internal, seperti analisis kurang tepat terutama dalam hal kemampuan bayar dari anggota, kurang pengecekan terhadap latar belakang calon anggota, dan lalai dalam menganalisis prinsip 5C,
 - b) Faktor Eksternal, seperti anggota mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi nasabah mengalami penurunan usaha, sehingga tidak dapat membayar angsuran, adanya *overfinancing*, dan anggota sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada koperasi.
2. KospinMU Surya Mentari Karanganyar memiliki 370 anggota pembiayaan murabahah, terdapat 13 anggota dengan pembiayaan bermasalah, 5 anggota kurang lancar masih perlu diingatkan setiap bulan, diragukan 1 anggota akan diberi surat teguran ke 2 dan 3, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada anggota secara lebih sungguh-sungguh, dan 7 anggota pembiayaan bermasalah lain masih dilakukan proses restrukturisasi, dan restrukturisasi dilakukan dengan 4 metode, yang pertama metode *Rescheduling* dilakukan dengan mengubah

jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran, kedua *Reconditioning* dilakukan dengan mengubah jumlah angsuran sesuai dengan kondisi nasabah, ketiga *Restructuring* dilakukan dengan menata kembali atau merestrukturisasi pengaplikasian yang ada pada sistem dan eksekusi jaminan merupakan pilihan terakhir ketika segala upaya telah dilakukan namun anggota masih belum bisa menyelesaikan pembiayaan dan hal ini telah disepakati anggota pada akad pembiayaan di awal.

B. SARAN

1. Pihak KospinMU Surya Mentari Karanganyar harus tegas dalam menolak permohonan pembiayaan yang tidak memenuhi kriteria 5 C (Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition) dalam analisis kelayakan calon nasabah, sehingga dengan menjaga obyektifitas tersebut maka memperkecil kemungkinan terjadinya resiko pembiayaan bermasalah.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah* (Studi Kasus Di KospinMU Surya Mentari Karanganyar untuk senantiasa mengupayakan terciptanya komunikasi yang baik dengan anggota, agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Komunikasi yang terjalin dengan baik dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau dan memelihara pembiayaan yang telah disalurkan agar terhindar dari risiko yang dapat menyebabkan kerugian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmed, Habib dan Khan, Tariqullah. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ali, Muhammad. 1992. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung : Angkasa.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Depok : PT Rajagrafindo Persada
- Azwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Bungin, M. Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras
- Danupranata, Gita. 2013. *Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research*, Jilid III. Yogyakarta : Andi Offset.
- Indrianto, Nur. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Cet VI. Yogyakarta : BPTE.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Jakarta : Balai Pustaka.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.



Narbuko, Cholid. 2013. *Metodelogi Penelitian*, Cet. Ke-13. Jakarta : Bumi Aksara.

Prastowo , Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Pohan, Martahalena. 1989. *Wanprestasi, Yuridisa*

Setiawan, 1978. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung; Binacipta.

Siamat. 1993. *Manajemen Bank Umum*. Jakarta: Intermedia.

Subekti, R. 1979. *Hukum Perjanjian*. bandung: PT intermasa

Sukamdinata, Nanasyaodih. 2000. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandungan : PT Rosdakarya.

Susilo, Edi. 2017. *Analisis Pebiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wiroso. 2009. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.

Jurnal dan Skripsi/ Tugas Akhir

Afriani, Siska. 2016. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di KJKS BTM Pemasang*, Pekalongan: STAIN.

Asyhuri, Muhammad. 2013. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Amal Mulia Suruh*, Salatiga: STAIN Salatiga.

Hanum, Cholidah. *Strategi Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR Bermasalah pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Jakarta*, repository.uinjkt.ac.id.



Majid, Abdul. *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal*, eprints.walisongo.ac.id.

Miridho, Muhammad. 2014. *Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Kasus Pada Produk Pembiayaan Griya Ib Hasanah BNI Syariah Cabang Pekalongan, Pekalongan: STAIN.*

Reza , Yudistira. 2011. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.*

Sari, Dinda Normala. 2016. *Implementasi Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Musyarakah di KSPPS BMT Nurussa'adah Pekalongan. Pekalongan : STAIN*

Sova Lusian, Herman siregar & Tb Nur Ahmad Maulana. Juni 2014. Analisis Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah XYZ Periode 2009-2013. *Finance and Banking Journal*. Vol. 16 No. 1.

Tri Wahyuni & Desak Nyoman Sri Werastuti. Oktober 2013. Prosedur penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng, *Vokasi jurnal riset akuntansi vol. 2 No. 2, ISSN 2337-537X.*



Turmudi, Muhammad. 2016. Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 1, No. 1

Internet

www.kospinmu.com, diakses tanggal 15 september 2018, pukul 22.45 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Mukti Widodo selaku *manajer* KospinMU Surya Mentari Karanganyar, pada tanggal 5 Desember 2018 , pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Felik Ridiansyah selaku *marketing* KospinMU Surya Mentari Karanganyar, pada tanggal 19 Desember 2018 , pukul 14.00 WIB

Wawancara dengan Leny Dyana Fitria selaku *Accounting* KospinMU Surya Mentari Karanganyar, pada tanggal 20 november 2018 , pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan anggota x, pada tanggal 25 Desember 2018 , pukul 10.00 WIB

Lampiran-lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian ini memakai teknik pengumpulan data, dan dalam pelaksanaannya dilakukan wawancara yang mendalam agar mendapatkan data yang relevan dan akurat. Berikut adalah pedoman wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan murabahah di kospinMU surya mentari ?
2. Apa saja syarat-syarat pengajuan pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan murabahah di kospinmu surya mentari?
4. Berapa jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan muarabahah ?
5. Berapa jumlah anggota yang mengalami wanprestasi pembiayaan murabahah?
6. Bagaimana kondisi wanprestasi pada pembiayaan murabahah di kospinMU surya mentari karanganyar?
7. Apa penyebab terjadinya wanprestasi pembiayaan murabahah?
8. Bagaimana kriteria penilaian kualitas pembiayaan muarabahah pada kospinMU surya mentari?
9. Bagaimana pengaruh wanprestasi pembiayaan murabahah terhadap anggota DPK ?
10. Apa akibat bagi kospinmu surya mentari jika terjadi wanprestasi anggota pada pembiayaan?
11. Bagaimana kriteria pembiayaan yang dapat diselesaikan dengan menggunakan R3?
12. Bagaimana mekanisme R3 dalam menyelesaikan wanprestasi anggota pada pembiayaan murabahah?
13. Dalam melakukan R3 apakah anggota diberi kebebasan untuk bernegosiasi?

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Wawancara dengan Bapak Mukti Widodo selaku Manager di KospinMU Surya Mentari Pekalongan?

1. Bagaimana Prosedur Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* di KospinMU

Surya Mentari Karanganya.

- 1) prosedur pengajuan pembiayaan
- 2) Harus melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan seperti melengkapi fc ktp fc kk fc jaminan fc buku tabungan di bank lain kalo ada, struk listrik
- 3) Mengisi formulir pembiayaan
- 4) Berkas masuk ke management pembiayaan untuk di proses marketing untuk survei dan taksasi jaminan
- 5) Marketing menghubungi anggota bisa diproses atau tidaknya pengajuan setelah melewati persetujuan komite
- 6) Ada DP 30% untuk pembelian kendaraan

2. Apa syarat Pengajuan Pembiayaan *Murabahah* di KospinMU Surya

Mentari Karanganyar

- 1) Fotocopy ktp suami isteri
- 2) Fotocopy kartu keluarga
- 3) Fotocopy jaminan
- 4) Fotocopy buku tabungan di bank lain
- 5) Struk listrik/pam/telpon



- 6) Bersedia di survey
3. Bagaimana mekanisme pencairan pembiayaan murabahah di KospinMU Surya Mentari?
 - 1) Anggota mengajukan formulir pembiayaan
 - 2) Survei dilakukan oleh marketing
 - 3) Setelah survei dilakukan dan layak untuk di proseslanjutan maka langsung ke komite, setelah komite setuju selanjutnya
 - 4) Dari pihak kospinmu membeli barang yang sudah di definisikan oleh anggota
 - 5) Proses akad dilakukan
4. Berapa jumlah nasabah yang menggunakan pembiayaan murabahah di KospinMU Surya Mentari ?

Jumlah anggota yang menggunakan pembiayaan murabahah ada 370 anggota.
5. Berapa jumlah anggota yang mengalami wanprestasi anggota pada pembiayaan murabahah?

Dari 370 anggota pembiayaan murabahah terdapat 5 anggota dengan pembiayaan bermasalahkurang lancar, anggota dengan pembiayaan wanprestasi tersebut mayoritas masih bisa diselesaikan menggunakan mekanisme penagihan dengan menelpon, pemberian surat, dan visitasi (kunjungan ke rumah), diragukan 1 anggota diberi surat teguran ke 2 dan 3, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada anggota secara lebih sungguh-sungguh, dan 7 anggota lain yang tergolong macet dan masih di lakukan proses restrukturisasi.

6. Bagaimana kondisi pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pekalongan ?

Menurut parameter nya yaitu besaran atau prosentase NPF sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia, bank BSM masih terkendali yaitu dibawah 5%, karena ketentuan dari bank Indonesia adalah dibawah 5%.

7. Apa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah?

a. Faktor Ekstern Bank

- 1) Terjadinya penurunan usaha dari anggota
- 2) Over financing dari nasabah sehingga pendapatannya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban di kospinmu surya mentari karanganyar saja
- 3) Anggota mampu memenuhi kewajibannya tetapi sengaja tidak mau membayar

b. Faktor Intern Bank

- 1) Petugas lalai dalam menganalisa di awal pembiayaan terutama dalam hal kemampuan bayar
- 2) Kurang pengecekan terhadap latar belakang anggota
- 3) Petugas kurang teliti dalam menganalisis prinsip 5C (caracter, capacity capital, kondisi of ekonomi, colateral)

8. Bagaimana kriteria penilaian kualitas pembiayaan murabah di kospinmu surya mentari karanganyar?

Kriteria penilaian kualitas pembiayaan murabah di kospinmu surya mentari karanganyar sesuai dengan aturan baku.

9. Bagaimana pengaruh pembiayaan bermasalah terhadap nasabah DPK ?

Setiap pembiayaan bermasalah harus ada cadangan dana yang disebut APYD (Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan) ada biaya yang harus dicadangkan oleh bank tersebut dalam rangka menjaga kesehatannya terhadap pembiayaan bermasalah yang dia punya.

- a. Kolektabilitas 1 APYD 1%, jika anggota lancar dalam mengangsur, dari bank harus menyadangkan 1% karena untuk jaga-jaga.



- b. Kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), koperasi mencadangkan 5% dari pembiayaan yang tergolong dalam perhatian khusus.
- c. Kolektabilitas 3 (kurang lancar), koperasi mencadangkan 15% dari pembiayaan yang tergolong kurang lancar.
- d. Kolektabilitas 4 (diragukan), koperasi mencadangkan 20% dari pembiayaan yang tergolong diragukan.
- e. Kolektabilitas 5 (macet), bank mencadangkan 100% dari pembiayaan yang tergolong macet.

Otomatis dari bank menjual sedangkan dana bank digunakan untuk mencadangkan 2 hal, yang pertama uang belum kembali dari nasabah dan kedua harus mengeluarkan untuk biaya, maka akan berpengaruh ke DPK (Dana Pihak Ketiga), karena DPK menganut sistem dari kospinmu surya mentari, pendapatan kotor dari kospinmu surya mentari, karena jika biaya besar maka akan berpengaruh ke pendapatan, dan juga berpengaruh pada besaran bagi-hasil, karena pendapatan kotor juga langsung dipengaruhi oleh kondisi wanprestasi anggota pada pembiayaan.

10. Apa akibat bagi koperasi jika terjadi wanprestasi anggota pada pembiayaan murabahah?

Menimbulkan dampak langsung pada laba KospinMU Surya Mentari. Disamping itu, dampak luasnya akan mempengaruhi reputasi KospinMU Surya Mentari yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terutama pada anggota DPK (dana pihak ketiga). Sesuai dengan aturan Bank Indonesia, jika bank tersebut NPF nya lebih dari 5% pasti akan ditinjau ulang, kemungkinan yang bisa terjadi adalah stop lending, bank tidak boleh menyalurkan pembiayaan, sampai angka npf dibawah 5% setelah itu bank baru boleh melempar pembiayaan kembali.

11. Bagaimana kriteria pembiayaan murabahah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan R3?

Restrukturisasi pembiayaan diberlakukan hanya kepada anggota yang masih memiliki kemampuan bayar yang diindikasikan dengan usaha



yang masih berjalan atau sisa gaji yang masih dapat digunakan untuk membayar kewajiban (pegawai).

12. Bagaimana mekanisme R3 dalam menyelesaikan wanprestasi anggota pada pembiayaan murabahah?

a. *Rescheduling*

Dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu), dan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Dilakukan dengan melihat kondisi dari nasabah, pihak koperasi melakukan penawaran kepada nasabah, berapa kemampuan nasabah untuk membayar.

c. *Restructuring*

Dilakukan dengan menata kembali atau merestrukturisasi pengaplikasian yang ada pada sistem.

13. Dalam melakukan R3 apakah anggota diberi kebebasan untuk bernegosiasi?

Anggota di beri kebebasan dalam melakukan negosiasi dengan pihak bank selama tidak merubah perjanjian yang sudah disepakati pada awal perjanj



DOKUMENTASI



Perpustakaan IAIN Pekalongan



Perpustakaan IAIN Pekalongan





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI :

Nama : Bayu Alanas
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 05 Desember 1995
Agama : Islam
Alamat : Dk. Kasocikal Ds. Doro kec. Doro RT 02/RW 05
Kab. Pekalongan

IDENTITAS ORANGTUA :

Nama Ayah : Rais
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Indarti
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dk. Kasocikal Ds. Doro kec. Doro RT 02/RW 05
Kab. Pekalongan

RIWAYAT PENDIDIKAN :

1. SDN 03 Doro, Lulus Tahun 2009
2. SMP N 01 Doro, Lulus Tahun 2012
3. SMA N 01 Doro, Lulus Tahun 2015
4. IAIN Pekalongan, Lulus Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
untuk digunakan seperlunya

Pekalongan, 24 januari 2019

Yang Membuat

Bayu Alanas
NIM. 2012115047

kospinMU SURYA MENTARI

KSPPS MUHAMMADIYAH SURYA MENTARI

Jl Raya Karanganyar - Doro No. 142 Pekalongan 51182 Telp/Fax 0285 381190

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini general manager KospinMu Surya Mentari, menerangkan

bahwa :

Nama : Bayu Alanas

NIM : 2012115047

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Strategi Penyelesaian Wanprestasi Anggota Pada Pembiayaan *Murabahah*
(Studi Kasus di KospinMu Surya Mentari Karanganyar Kabupaten
Pekalongan)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di KospinMu Surya Mentari Karanganyar, terhitung mulai tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 12 Januari 2018.

Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepeledanya.

Pekalongan, 12 Januari 2019

General Manager KospinMu Surya Mentari



Mukti Widodo S.H., M.Si
KOSPINMU
SURYA MENTARI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **BAYU ALANAS**
NIM : **2012115047**
Jurusan/Prodi : **D3 PERBANKAN SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH ANGGOTA PADA
PEMBIAYAAN MURABAHAH (STUDI KASUS DI KOSPINMU SURYA MENTARI
KARANGANYAR KABUPATEN PEKALONGAN)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, April 2019



BAYU ALANAS
NIM. 2012115047

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

